



KJA Talks

Sosialisasi Regulasi KJA:
Perizinan, Merger, dan Perluasan Cabang KJA

PPPK, Kemenkeu



Agenda



01 Perizinan

Data Perizinan, Persyaratan Perizinan
AB, Izin Usaha KJA, Kewajiban AB dan
KJA, serta Profiling AB dan KJA



02 Merger KJA

Tahapan Merger KJA



03 Perluasan Cabang

Persyaratan Pembukaan
Izin Cabang KJA



Perizinan

Data Perizinan, Persyaratan Perizinan AB, Izin Usaha KJA, Kewajiban AB dan KJA, serta Profiling AB dan KJA



Data Perizinan

Profesi/Kantor Profesi	Jumlah (per 30 April 2023)
Register Negara Akuntan	22.588
Akuntan Berpraktik	864
Kantor Jasa Akuntan dengan rincian:	611
Perseorangan	436
Persekutuan Perdata	65
Firma	48
Perseroan Terbatas	62
Cabang Kantor Jasa Akuntan	7



Data Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik

Uraian	2023	2024	2025	Total
AB yang izinnya akan berakhir	517	168	85	770

Tahun 2023

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des	Total
AB yang dapat melakukan perpanjangan izin	100	103	122	51	33	12	12	21	19	17	19	8	517
AB yang telah melakukan perpanjangan	74	63	86	40	19	7	7	9	1	1	-	-	307



Tata Cara Penyampaian Permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik

1. Penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik **hanya dapat dilakukan secara *online*** melalui Portal Sistem Informasi Profesi Keuangan <https://sso-pppk.kemenkeu.go.id>. **Manual aplikasi ABKJA** dapat diunduh pada tautan <https://pppk.kemenkeu.go.id/api/Medias/8779b5bc-01bc-44aa-890f-ee8f90efb727>
2. Untuk mendapatkan login email dan password akun aplikasi ABKJA, silakan hubungi email perizinanakuntan@kemenkeu.go.id
3. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.1/2017 tentang Akuntan Beregister menyatakan bahwa Akuntan Berpraktik dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin paling cepat 6 (enam) bulan sebelum tanggal masa berlaku izin berakhir atau paling lambat pada tanggal masa berlaku izin berakhir.
4. Berikut dokumen persyaratan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik sesuai dengan Pasal 8 PMK 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister:
 - a) Pindaian izin Akuntan Berpraktik yang masih berlaku;
 - b) Pindaian surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - i. Tidak berada dalam pengampunan; dan
 - ii. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.Surat pernyataan sebagai salah satu syarat persyaratan perpanjangan izin AB dapat diunduh pada tautan <https://docs.google.com/document/d/1vV-ZyEX-zLevMYWySUq8n25c7IRNdxq1/edit>
 - c) Pindaian kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan.
 - d) Pindaian Kartu Tanda Penduduk.
 - e) Salinan digital pas foto berwarna ukuran 4x6 (latar belakang berwarna putih, untuk pria memakai jas dan berdasi, sedangkan untuk wanita memakai jas atau blazer).
5. KMK Perpanjangan Izin AB diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

PERLU DIPERHATIKAN:

- ✓ Bagi Akuntan Berpraktik yang izinnya tidak berlaku dapat mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Berpraktik yang baru.
- ✓ Izin Akuntan Berpraktik dinyatakan **tidak berlaku** jika masa izin Akuntan Berpraktik berakhir dan tidak diperpanjang.
- ✓ Jika Izin Akuntan Berpraktik pemimpin KJA dinyatakan tidak berlaku maka Izin KJA berbentuk perseorangan dicabut dan dinyatakan **tidak berlaku**.



Kewajiban dan Larangan untuk AB


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017
tentang Akuntan Berregister

Kewajiban AB

1. Menjadi Anggota Asosiasi Profesi Akuntan
2. Menjaga kompetensi melalui PPL dan menyampaikan laporan realisasi PPL kepada Asosiasi Profesi Akuntan
3. Mematuhi kode etik dan standar profesi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan
4. Menyampaikan laporan kepada Kepala PPPK apabila terdapat perubahan data paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan
5. Mendirikan atau bergabung dalam 1 (satu) KJA paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya izin Akuntan Berpraktik
6. Memberikan jasa melalui KJA

Larangan AB

Akuntan Berpraktik dilarang memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik




Data Akuntan Berpraktik Aktif

Uraian	Jumlah (per 30 April 2023)
Akuntan Berpraktik Aktif	864
Akuntan Berpraktik Tanpa KJA	185
Sejak:	
2018	34
2019	48
2020	26
2021	15
2022	19*
2023	43*

*49 diantaranya belum melebihi 6 bulan



Inovasi Digitalisasi untuk Layanan Perizinan AB dan KJA



The screenshot shows the login page for PPPK ID. At the top left is the PPPK logo, a shield with a yellow and blue design. To its right is the text 'PPPK ID' in blue and yellow. Below the logo are two input fields: 'Email' and 'Password'. Under the 'Email' field is a checkbox labeled 'Remember Me' and a link 'Forgot Password?'. A blue 'Login' button is positioned below the input fields. Below the 'Login' button is a horizontal line with the word 'OR' in the center. Underneath the line are two more buttons: a blue 'Sign-in with Google' button and a dark blue 'Sign-in with Facebook' button.

Aplikasi ABKJA

Pada tahun 2021, PPPK juga membangun aplikasi ABKJA. Aplikasi ini digunakan oleh pemohon untuk melakukan perizinan Akuntan Berpraktik dan Kantor Jasa Akuntan.

Dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu yaitu:

A. Layanan Perizinan terkait AB (sudah dapat diakses):

- 1) Permohonan izin Akuntan Berpraktik (AB)
- 2) Perpanjangan izin AB
- 3) Perubahan alamat AB
- 4) Pengunduran diri AB

B. Layanan Perizinan terkait KJA (Updating data dan tahap uji coba):

- 1) Permohonan izin usaha KJA
- 2) Perubahan alamat KJA
- 3) Perubahan susunan rekan KJA
- 4) Penutupan KJA
- 5) Permohonan izin cabang KJA
- 6) Perubahan alamat cabang KJA
- 7) Penutupan cabang KJA

Manual aplikasi ABKJA pada tautan:

<https://pppk.kemenkeu.go.id/api/Medias/8779b5bc-01bc-44aa-890f-ee8f90efb727>



1. Penyampaian permohonan Izin Usaha KJA **dilakukan secara softcopy** melalui email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id (tembusan email perizinanakuntan@kemenkeu.go.id).
2. Berikut dokumen persyaratan untuk permohonan Izin Usaha KJA sesuai dengan Pasal 16 PMK 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister: :
 - a. Formulir permohonan (unduh di tautan: https://drive.google.com/file/d/130MhQssmi_AJkMLiiqiELHnpYdnIwqD7/view)
 - b. Daftar Akuntan Berpraktik yang dilengkapi dengan fotokopi izin Akuntan Berpraktik
 - i. Pemimpin KJA (KJA Perseorangan); atau
 - ii. Seluruh rekan (KJA Persekutuan, Firma); atau
 - iii. Seluruh Direksi dan komisaris (KJA PT)
 - c. Pindaian Tanda Bukti Domisili Pemimpin KJA dalam 1 provinsi yang sama atau di daerah kota/kabupaten yang berbatasan langsung dengan domisili KJA
 - d. Pindaian bukti kepemilikan atau sewa kantor
 - e. Foto tampak depan dan ruangan kantor, denah ruangan, dan video yang menunjukkan kantor telah terisolasi
 - f. NPWP Pribadi (KJA Perseorangan) atau NPWP Badan (KJA Persekutuan/Firma/PT)
 - g. Rancangan Sistem Pengendalian Mutu KJA
 - h. Daftar tenaga kerja (minimal 1 orang) dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat), yang dilengkapi dengan:
 - i. Surat Pengangkatan Pegawai Tetap
 - ii. Salinan Ijazah yang dilegalisasi
 - i. Pindaian bukti keanggotaan Asosiasi Profesi yang masih berlaku
 - j. Dokumen Pendirian:
 - i. Pindaian Akta Notaris mengenai Pendirian KJA (jika KJA berbentuk Persekutuan, Firma dan PT);
 - ii. Surat Pernyataan Pendirian jika KJA berbentuk Perseorangan (unduh di tautan: https://drive.google.com/file/d/130MhQssmi_AJkMLiiqiELHnpYdnIwqD7/view)
 - h. Surat persetujuan dari seluruh Rekan atau direksi KJA mengenai penunjukan Akuntan Berpraktik sebagai Pemimpin KJA (KJA berbentuk Persekutuan, Firma dan PT)
3. KMK Izin Usaha KJA diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.



Kewajiban dan Larangan untuk KJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017
tentang Akuntan Berregister

Kewajiban KJA

1. KJA wajib dipimpin oleh Akuntan Berpraktik berkewarganegaraan Indonesia
2. KJA wajib memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan
3. KJA wajib memasang papan nama KJA di depan kantor yang dilihat oleh publik
4. KJA wajib menyampaikan laporan kepada Kepala PPPK apabila terdapat perubahan data KJA paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan
5. KJA wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan paling lambat pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya

Larangan KJA

KJA dilarang memberikan jasa asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.



Profiling AB dan KJA

PPPK telah melakukan konfirmasi data AB dan KJA untuk terwujudnya database yang tepat dan akurat untuk profesi keuangan.

Basis data AB dan KJA yang tepat dan akurat akan mendukung pembinaan dan pengawasan PPPK terhadap profesi yang pada akhirnya mendorong kemajuan profesi akuntan.

Tujuan

- Memeriksa keakuratan data akuntan berpraktik berupa identitas pribadi (tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon genggam, surel), data sertifikat Chartered Accountant (CA), dan keanggotaan IAI;
- Memastikan akuntan berpraktik memenuhi ketentuan PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Berregister dalam kewajiban mendirikan atau bergabung dengan KJA dan alamat domisili akuntan berpraktik terkini;
- Meyakini eksistensi KJA dalam hal keaktifan usaha KJA dan pemenuhan kewajiban pelaporan laporan kegiatan usaha tahunan KJA;
- Mendapatkan informasi alamat domisili, telepon, susrek KJA terkini; dan
- Memastikan KJA memenuhi ketentuan PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Berregister dalam hal pemimpin KJA, susunan rekan, dan alamat domisili KJA.





Timeline Pelaksanaan Konfirmasi Data ABKJA



- Validasi dan konfirmasi data dilakukan ke 915 AB melalui whatsapp, telepon, ataupun email oleh 11 petugas konfirmasi data Bidang PKPA, PPPK, Kemenkeu.
- Kegiatan profiling dengan menggunakan data analisis LKU KJA 2021 dan konfirmasi data AB selama 2022.
- Tindak lanjut hasil konfirmasi berupa KMK pencabutan atau surat himbauan telah disampaikan melalui email kepada AB dan KJA.



Hasil Konfirmasi AB dan KJA

Hasil konfirmasi data akuntan berpraktik dan KJA yang telah dilakukan tim konfirmasi PPPK kepada 915 Akuntan Berpraktik berdasarkan data akuntan berpraktik per November 2022 dan informasi hasil analisa 500 KJA yang menyampaikan laporan kegiatan usaha KJA dari 643 KJA yang terdaftar sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Status	Jumlah
1	Konfirmasi	740
2	Tidak Konfirmasi	151
3	Menolak Konfirmasi	2
4	AB Non Aktif (Meninggal, Mengundurkan Diri, dan Tidak Melakukan Perpanjangan Izin)	22
	Total	915

*85 tidak melakukan perpanjangan izin & 1 mengundurkan diri

*29 tidak melakukan perpanjangan izin

*1 tidak melakukan perpanjangan izin

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 80,87% (740 akuntan berpraktik), 16,50% (151 akuntan berpraktik) yang tidak menjawab atau tidak berhasil dihubungi, dan 0,22% (2 akuntan berpraktik) yang menolak melakukan konfirmasi data kepada tim konfirmasi PPPK.



Hasil Temuan Konfirmasi AB dan KJA (1)

No	Kriteria	Temuan	Sanksi	Tindak Lanjut
1	Pasal 17 ayat (1) KJA wajib dipimpin oleh Akuntan Berpraktik yang berkewarganegaraan Indonesia.	39 Pemimpin KJA belum memiliki izin profesi Akuntan Berpraktik.	Pasal 3 huruf h Sanksi Administratif.	PPPK telah memberikan sanksi peringatan 2 kali pada bulan November 2021 dan Juli 2022. PPPK telah menerbitkan: 36 sanksi peringatan ketiga pada bulan Februari 2023; 2 KMK Pencabutan Izin KJA; dan 1 Pemimpin KJA telah mendaftarkan sebagai AB.
2	Pasal 12 ayat (1) huruf a Akuntan Berpraktik wajib mendirikan atau bergabung dalam 1 (satu) KJA paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya izin Akuntan Berpraktik.	165 AB belum mendirikan atau bergabung dalam 1 KJA. *15 AB merupakan izin baru (masih memiliki waktu untuk pemenuhan ketentuan ini).	Pasal 12 ayat (2) - (4) (2) Sanksi administratif berupa pembekuan izin hingga pencabutan izin.	122 Pemberitahuan Surat Himbauan untuk memenuhi ketentuan paling lama 3 bulan. 6 AB telah mendirikan atau bergabung dengan KJA. 13 AB dalam proses pendirian atau penggabungan dengan KJA. 9 tidak memperpanjang izin.
3	Pasal 14 ayat (2) Ketentuan komposisi susunan rekan pada KJA	32 formasi Rekan KJA tidak sesuai dengan ketentuan pada PMK 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister.	Pasal 14 ayat (7) KJA yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa peringatan.	31 Penyampaian Surat Himbauan pemenuhan ketentuan susunan rekan dan akan berkoordinasi dengan Subbid Kepatuhan Profesi Akuntansi PKPA PPPK. 1 KJA telah melakukan perubahan susunan rekan.



Hasil Temuan Konfirmasi AB dan KJA (2)

No	Kriteria	Temuan	Sanksi	Tindak Lanjut
4	Pasal 11 ayat (1) huruf d Akuntan Berpraktik wajib menyampaikan laporan kepada Kepala PPPK apabila terdapat perubahan data paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.	36 AB belum melaporkan perubahan data AB.	Pasal 11 ayat (2) AB yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa peringatan.	Tim konfirmasi telah menyampaikan kepada Akuntan Berpraktik untuk melakukan perubahan alamat di aplikasi ABKJA. Perubahan alamat AB telah diinput ke database AB.
5	Pasal 19 ayat (1) huruf e KJA wajib menyampaikan laporan kepada Kepala PPPK apabila terdapat perubahan data KJA paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.	29 KJA belum melaporkan perubahan data KJA.	Pasal 19 ayat (2) KJA yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa peringatan.	14 Penyampaian Surat Himbauan untuk melakukan perubahan alamat KJA. 2 KJA telah melakukan perubahan alamat. 3 KJA telah mengajukan permohonan perubahan alamat. 10 KJA yang melengkapi data alamat telah diinput ke database KJA.
6	Pasal 7 ayat (2) Izin Akuntan Berpraktik dapat diperpanjang paling cepat 6 (enam) bulan sebelum tanggal masa berlaku izin berakhir atau paling lambat pada tanggal masa berlaku izin berakhir.	59 AB tidak melakukan kewajiban perpanjangan izin.	Pasal 10 ayat (1) huruf b Masa berlaku izin Akuntan Berpraktik berakhir dan tidak diperpanjang	Izin AB untuk 59 AB yang tidak perpanjangan izin dinyatakan tidak berlaku (Informasi publik secara berkala terkait daftar AB yang tidak aktif pada laman https://pppk.kemenkeu.go.id/in/page/informasi-profesi-akuntansi) 35 AB yang memiliki KJA Perseorangan dinyatakan tidak berlaku telah dicabut izin usaha KJA-nya. 24 AB dengan KJA selain Perseorangan telah dihimbau oleh PPPK.



Kepatuhan AB dan KJA

01 AB Tanpa KJA

185

*49 AB belum 6 bulan

02 Pemimpin KJA Belum AB

36

*telah diberikan sanksi
peringatan ketiga

03 AB Tidak Perpanjang Izin

114

*Izin AB tidak berlaku
AB dengan KJA
Perseorangan telah dicabut
AB dengan KJA selain
Perseorangan telah dihimbau

04 Pelaporan LKU

476

* 476 KJA tepat waktu
12 KJA terlambat lapor
171 KJA belum lapor

Data kepatuhan AB dan KJA per 30 April 2023
terhadap ketentuan PMK 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister



Merger

Untuk memperluas usaha dan mengembangkan jasanya, KJA dapat melakukan penggabungan 2 (dua) entitas usaha menjadi 1 (satu) entitas baru yang dijalankan bersama.

Melalui penggabungan tersebut diharapkan KJA dapat berkembang dari segi proses bisnis, jangkauan klien, peningkatan kompetensi, dan potensi pasar.

Merger yang dapat dilakukan KJA diantaranya:

1. Penggabungan 2 (dua) KJA Perseorangan menjadi KJA dengan bentuk Persekutuan, Firma, atau PT.
2. AB dengan KJA Perseorangan bergabung mejadi rekan AB pada KJA dengan bentuk Persekutuan, Firma, atau PT.

Untuk tahapan jelasnya, silakan lihat contoh pada salindia selanjutnya.



Tahapan Proses Penggabungan AB

Contoh 1

**AB akan bergabung
dengan KJA
Persekutuan, Firma,
atau PT**

KJA (Persekutuan, Firma,
atau PT)
melaporkan perubahan
susunan rekan dengan
melampirkan akta notaris
atas masuknya AB dalam
susunan rekannya

Contoh 2

**AB dari KJA A
akan pindah ke
KJA B***

1. KJA A melaporkan perubahan susunan rekan dengan melampirkan akta notaris atas keluarnya AB dalam susunan rekannya
2. KJA B melaporkan perubahan susunan rekan dengan melampirkan akta notaris atas masuknya AB dalam susunan rekannya

*KJA A dan B berbentuk Persekutuan,
Firma atau PT



Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Data Susunan Rekan Kantor Jasa Akuntan

1. Penyampaian permohonan perubahan susunan rekan **dilakukan secara softcopy** melalui email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id (tembusan email perizinanakuntan@kemenkeu.go.id).
2. Berikut dokumen persyaratan perubahan susunan rekan KJA sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf e PMK 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister dengan melampirkan Formulir permohonan (unduh di tautan: <https://drive.google.com/file/d/1VbeyMOkPFDa0TYQhfIHGDYIWuWVS--NP/view>):

Akta notaris mengenai perubahan susunan Rekan dengan ketentuan:

Pasal 14 ayat (2)

- KJA berbentuk persekutuan perdata dan firma wajib didirikan dan dikelola oleh paling sedikit 2 Rekan yang memenuhi paling sedikit 1/2 dari seluruh Rekan merupakan AB
 - KJA berbentuk perseroan terbatas wajib didirikan dan dikelola oleh paling sedikit 1 direksi dan 1 komisaris, yang keduanya merupakan AB. Jika direksi dan komisaris lebih dari 2 , wajib memenuhi sedikit 1/2 dari seluruh direksi dan komisaris merupakan AB.
3. Surat Pemberitahuan Perubahan Data Susunan rekan KJA diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.



Tahapan Proses Penggabungan KJA

Contoh 3

Merger 2 KJA Perseorangan

1. Penutupan KJA Perseorangan
2. Pengajuan KJA Persekutuan, Firma, atau PT

Contoh 4

KJA Perseorangan akan bergabung dengan KJA Persekutuan, Firma, atau PT

1. Penutupan KJA Perseorangan
2. KJA Persekutuan, Firma, atau PT melaporkan perubahan susunan rekan dengan melampirkan akta notaris atas masuknya AB dalam susunan rekannya



Tata Cara Penyampaian Permohonan Penutupan Izin Usaha Kantor Jasa Akuntan

1. Penyampaian permohonan Penutupan Izin Usaha KJA **dilakukan secara *softcopy*** melalui email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id (tembusan email perizinanakuntan@kemenkeu.go.id).
2. Berikut dokumen persyaratan untuk permohonan Penutupan Izin Usaha KJA sesuai dengan PMK 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister: :
 - a. Formulir permohonan (unduh di tautan: <https://drive.google.com/file/d/1bQ8duU8VSMMjQWbJUZOYkh8xZc2HEq2v/view> untuk KJA atau https://drive.google.com/file/d/1EwUjm2hQ10_CfKMQsgPhPh_-digketoB/view untuk Cabang KJA)
 - b. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemimpin KJA tentang penutupan KJA;
 - c. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemimpin KJA mengenai penyelesaian perikatan profesional antara KJA dengan kliennya; dan
 - d. Asli izin usaha KJA dan resi pengiriman kepada Kepala PPPK.
3. KMK Pencabutan Izin Usaha KJA diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.



Perluasan Cabang

Persyaratan Pembukaan Izin Cabang KJA






Tata Cara Penyampaian Permohonan Izin Usaha Cabang Kantor Jasa Akuntan

1. Penyampaian permohonan perpanjangan izin Cabang KJA **dilakukan secara *softcopy*** melalui email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id (tembusan email perizinanakuntan@kemenkeu.go.id).
2. Cabang KJA dipimpin oleh AB yang tempat untuk menjalankan usahanya di luar daerah kota/kabupaten KJA pusat.
3. Berikut dokumen persyaratan untuk permohonan Izin Usaha Cabang KJA sesuai dengan Pasal 21 PMK 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister: :
 - a. Formulir permohonan (unduh di tautan: https://drive.google.com/file/d/14sPP2WNX_Aw3nc0IR7i0MHwGz5rzCfnG/view)
 - b. Pindaian izin KJA
 - c. Pindaian Tanda Bukti Domisili Pemimpin Cabang KJA dalam 1 provinsi yang sama atau di daerah kota/kabupaten yang berbatasan langsung dengan domisili KJA
 - d. Pindaian bukti kepemilikan atau sewa kantor
 - e. Foto tampak depan dan ruangan kantor, denah ruangan, dan video yang menunjukkan kantor telah terisolasi
 - f. NPWP Cabang KJA
 - g. Daftar tenaga kerja (minimal 1 orang) dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat), yang dilengkapi dengan:
 - i. Surat Pengangkatan Pegawai Tetap
 - ii. Salinan Ijazah yang dilegalisasi
 - h. Pindaian bukti keanggotaan Asosiasi Profesi yang masih berlaku
 - i. Kesepakatan tertulis dari seluruh Rekan, atau direksi dan komisaris KJA yang disahkan oleh notaris.
3. MKK Izin Usaha Cabang KJA diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN



Kontak PPPK

Alamat PPPK:

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal Kemenkeu R.I.
Gd. Djuanda II, Lt. 19-20
Jln. Dr. Wahidin No. 1
Jakarta Pusat 10710

Telp: 134

Email Layanan:

kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
cc perizinanakuntan@kemenkeu.go.id

Pengaduan terkait
layanan: hai.kemenkeu.go.id

Pengaduan selain layanan:
wise.kemenkeu.go.id atau lapor.go.id

WA Center Kemenkeu: 081310004134

WA Center PPPK: 08119552722

**WA Center Perizinan PPPK:
08119552922**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

TERIMA KASIH